

The Effect of Modern Tax Administration System, Taxpayer Satisfaction, Enforcement of Tax Sanctions and Distributive Justice on Taxpayer Compliance (Study On Taxpayers of Personal Persons Registered at The Holy Tax Service Office)

Sri Indah Setiari¹, Nita Andriyani Budiman², Dianing Ratna Wijayani³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Muria Kudus,
Jawa Tengah, Indonesia

ABSTRAK

This study aims to examine the effect of modern tax administration system, taxpayer satisfaction, tax penalty enforcement, and distributive justice on taxpayer compliance. The population in this study is an individual taxpayer registered at KPP Pratama Kudus. The method used is purposive sampling with a total of 400 respondents. The analytical technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study show that modern tax administration system, taxpayer satisfaction, and tax penalty enforcement have a positive effect on tax compliance, meanwhile, distributive justice have no effect on tax compliance

Kata Kunci: *Modern Tax Administration System; Taxpayer Satisfaction; Tax Penalty; Distributive Justice; Tax Compliance*



Corresponding Author:

Sri Indah Setiari,

Universitas Muria Kudus,

Gondangmanis PO Box 53 Bae 59324 Kudus, Jawa tengah - Indonesia

Email: indahsetiari.087@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penghasilan terbesar Indonesia berasal dari pajak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pendapatan negara yang berasal dari pajak mencapai Rp 1.444,5 triliun dari total pendapatan sebesar Rp 1.743,6 triliun atau setara dengan 82,8% dari total realisasi pendapatan negara tahun 2021 (<https://www.bps.go.id>). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan dengan tarif dan ketentuan berdasarkan undang-undang serta bersifat memaksa dengan imbalan tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara seperti pembangunan demi kemakmuran rakyat. Bisa juga diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan berbagai aturan yang mencakup tentang hukum serta kebijakan perpajakan, 2) pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan akan dianggap sebagai pendapatan negara, 3) pajak tidak menimbulkan kontraprestasi secara langsung, 4) pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kepentingan publik dan, 5) pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol anggaran milik negara.

Pemerintah menyediakan wadah khusus untuk menangani berbagai hal mengenai pelayanan dan pelaporan perpajakan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KPP Pratama merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki tugas berkaitan dengan WP dengan jumlah pajak lebih kecil dibanding KPP Madya. Tugas dari KPP Pratama yaitu mengadakan penyuluhan atau

sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pelayanan perpajakan, dan melakukan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Proses perpajakan tidak akan dapat berjalan tanpa peranan wajib pajak. Pemerintah akan terus memperluas dan meng-*upgrade* pelayanan perpajakan mereka agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kegiatan dan kewajiban perpajakan mereka. Karakteristik wajib pajak yang dipengaruhi oleh budaya, lingkungan sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan perspektif wajib pajak mengenai perpajakan itu sendiri. Perspektif inilah yang akan menggiring wajib pajak pada sebuah perilaku. Perilaku positif wajib pajak adalah kepatuhan. Kepatuhan adalah sifat menaati aturan dan melaksanakan kewajiban yang dimiliki. Kepatuhan wajib pajak adalah sifat menaati peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki.

Kepatuhan wajib pajak menjadi inti dari pelaksanaan perpajakan, Menurut Notoatmodjo (2003) kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku menaati berbagai aturan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan sikap tanggung jawab atas pajak yang dimiliki. Kepatuhan Wajib Pajak dapat mempengaruhi secara langsung berbagai aspek sistematis perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting dalam berjalannya perpajakan suatu negara. Sehingga pemerintah harus dapat membuat wajib pajak melakukan sebuah tindakan positif ke arah gerakan yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun kecenderungan dan tindakan negatif dari wajib pajak juga tidak dapat dihindari, seperti mangkir dari kewajiban pajak, melanggar regulasi perpajakan, kecurangan perpajakan, *tax evasion* dan lainnya.

Kepatuhan dari wajib pajak tidak sepenuhnya muncul dengan sendirinya, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong. Faktor pendorong perilaku patuh pajak dapat berasal dari faktor pendorong internal dan faktor pendorong eksternal. Faktor pendorong internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak seperti rasa puas, sudut pandang, kematangan umur, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor pendorong eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti pemberian sanksi, pendapat orang lain, sistem yang tersedia, dan sebagainya.

Sistem administrasi perpajakan modern sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak (Anggraeni et al., 2019). Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah dilakukan di Indonesia, yaitu:

1. Restrukturisasi organisasi
2. Penyempurnaan proses bisnis memanfaatkan sumber teknologi dan informasi
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
4. Pelaksanaan *good governance*

Kepuasan wajib pajak merupakan perasaan positif yang dialami oleh wajib pajak berdasarkan pengalaman perpajakannya. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kepuasan wajib pajak, berdasarkan hasil penelitian (Ahmed dan Faisal, 2021), tarif pajak, sistem perpajakan dan perilaku dari pegawai pajak berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak. Dengan inilah fiskus atau pegawai pelayanan perpajakan dituntut cakap, segera memproses kritik dan saran sebagai evaluasi, dan dapat menyentuh titik adil pada wajib pajak sehingga kepuasan wajib pajak dapat tercapai. Indikator kepuasan wajib pajak antara lain kecepatan pelayanan pajak, respon terhadap keluhan dan masalah, serta respon terhadap permintaan informasi.

Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas peraturan dan hukum yang berlaku. Dapat berupa kecurangan, penggelapan (*tax evasion*), mangkir dari kewajiban pajak dan pelanggaran-pelanggaran lain. Sanksi ini diterapkan untuk memberi efek jera dan sebagai bentuk pemaksaan agar wajib pajak mematuhi peraturan dan regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan sanksi perpajakan tersebut, pelanggar pajak diharapkan dapat merasa jera dan tidak ingin melakukan pelanggaran kembali atas segala peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo, (2016), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Keadilan distributif apabila dipandang dari segi perpajakan adalah ukuran yang diberikan kepada wajib pajak berupa hak-hak dan kewajiban yang diterima seperti pelayanan, pengenaan tarif, pengenaan sanksi, dan lainnya dimana hak dan kewajiban tersebut didapatkan berdasarkan besarnya jasa atau kontribusi yang diberikan serta harus bersifat objektif. Keadilan merupakan salah satu asas perpajakan yang penting. Asas ini sangat berpengaruh terhadap perspektif wajib pajak terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Asas keadilan

dituangkan pada regulasi dan kebijakan pajak serta dilaksanakan saat penentuan jumlah pajak, denda pajak dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dimana orang dengan keadaan yang sama harus menanggung beban pajak yang sama dan setiap wajib pajak akan mendapat perlakuan yang sama pula sesuai regulasi yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2017) “Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang telah memenuhi kriteria penelitian dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan berlandaskan filsafat positivisme”.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yang didapatkan akan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan alat bantu *evIEWS*. Data didapatkan dari hasil jawaban responden pada kuesioner yang disebar. Populasi yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Sampel akan ditentukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti dan didapat 400 responden yang memenuhi kriteria.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Uji yang dilakukan yaitu uji analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.1 Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviation
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)	400	36	55	45,39	3,616
Kepuasan Wajib Pajak (X2)	400	30	50	40,79	3,654
Penegakan Sanksi Pajak (X3)	400	18	30	24,24	2,562
Keadilan Distributif (X4)	400	27	45	36,77	3,914
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	400	18	30	25,89	2,681
Valid N (listwise)	400				

Berdasarkan table 3.1 analisis statistik deskriptif dapat dilihat bahwa seluruh variabel penelitian ini memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi sehingga dapat dinyatakan bahwa data data yang didapatkan memiliki tingkat penyimpangan yang rendah.

B. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Unstandardized Coefficients	
	Coefficients	Std. Error
(Constant)	8,494	1,785
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,169	0,0387
Kepuasan Wajib Pajak	0,149	0,0403
Penegakan Sanksi Pajak	0,118	0,0550
Keadilan Distributif	0,023	0,0368

Berdasarkan tabel tersebut maka persamaan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,494 + 0,169x_1 + 0,149x_2 + 0,118x_3 + 0,023x_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X₁ = Sistem administrasi perpajakan modern

X₂ = Kepuasan wajib pajak

X₃ = Penegakan sanksi pajak

X₄ = Keadilan distributif

ε = Standar error

C. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan alat analisis *Eviews 9* dengan nilai *adjusted R-square* sebesar 19%. Hal ini berarti sebesar 19% variabel independen mampu menerangkan variabel dependen. Adapun sisanya sebesar 81% diterangkan oleh variabel lain.

D. Hasil Uji Statistik F

Uji statistik F pada penelitian ini menggunakan aplikasi *Eviews 9* dengan hasil nilai F_{hitung} sebesar 24,340 dan nilai signifikansi 0,000. Df sebesar 4 yang merupakan jumlah variabel bebas, dan df2 sebesar 395 diperoleh dari $n-k-1$ sehingga didapatkan F_{tabel} sebesar 2,395. dapat dilihat bahwa pada hasil uji statistik F nilai signifikan $<0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $24,340 > 2,395$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (sistem administrasi perpajakan modern, kepuasan wajib pajak, penegakan sanksi pajak, dan keadilan distributif) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib Pajak).

E. Hasil Uji Hipotesis (t)

Tabel 3.3 Hasil Uji Statistik t

Hipotesis	Coefficient	T	Prob.	Kesimpulan
Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₁)	0,169	4,362	0,000	H ₁ diterima
Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₂)	0,149	3,687	0,000	H ₂ diterima
Penegakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₃)	0,118	2,135	0,033	H ₃ diterima
Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₄)	0,023	0,619	0,536	H ₄ ditolak

1. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} 4,362 > t_{tabel} 1,966$. Dengan demikian, maka hipotesis pertama (H₁) yang menyebutkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana sistem administrasi perpajakan modern termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena sistem administrasi perpajakan modern bukan hal yang bisa dikendalikan oleh wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Di Indonesia, sistem pajak yang berlaku adalah *self assessment system* dimana wajib pajak wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Septriliani dan Ismatullah (2021), Saifudin dan Novitasari, (2020), Sentanu dan Budiarta, (2019), serta Anggraeni, et al. (2019) yang menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Pratiwi dan Somantri, (2021) serta Olatunji Olaoye, et al. (2017) yang menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} 3,687 > t_{tabel} 1,966$. Dengan demikian, maka hipotesis kedua (H_2) yang menyebutkan bahwa kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana kepuasan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang muncul dari diri seseorang sehingga tergolong sebagai faktor internal. Apabila kepuasan wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Kepuasan wajib pajak dapat timbul dari kesan dan pengalaman positif yang dirasakan wajib pajak selama melaksanakan proses perpajakan. Kepuasan dapat menimbulkan persepsi dan perilaku ke arah yang baik oleh seseorang terhadap suatu hal. Wajib pajak yang merasa puas akan pelayanan dan pemberlakuan peraturan pajak memiliki loyalitas dan motivasi lebih dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suseno dan Sani, (2018) dimana kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Deva dan Triyono, (2020) dimana kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, penegakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan $0,033 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,135 > t_{tabel} 1,966$. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga (H_3) yang menyebutkan bahwa penegakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana sanksi pajak menjadi salah satu penyebab yang dapat merubah perilaku wajib pajak. Apabila pemberlakuan sanksi diberikan secara tegas maka kepatuhan wajib pajakpun akan meningkat. Dengan adanya sanksi sebagai konsekuensi tindakan pelanggaran pajak, wajib pajak akan cenderung menghindari sanksi yang mungkin mereka dapatkan apabila melanggar. Selain itu bagi wajib pajak yang telah melanggar dan mendapatkan sanksi akan merasakan efek jera dan tidak mengulangi tindakan pelanggaran pajak sehingga dengan adanya sanksi pajak tindakan pelanggaran pajak dapat diminimalisir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Putri dan Setiawan, (2017), Bhaktiar dan Harris, (2020), serta Bahri, et al., (2019) dimana penegakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nurfaza, (2020) dimana penegakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan $0,536 > 0,05$ dan $t_{hitung} 0,619 < t_{tabel} 1,966$. Dengan demikian, maka perumusan hipotesis keempat (H_4) yang menyebutkan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

Penelitian ini tidak sejalan dengan dengan teori atribusi dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya keadilan distributif pada pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Patuh akan pajak merupakan perilaku berdasarkan kesadaran diri wajib pajak akan kewajiban pajaknya. Pelaksanaan sistem pajak memang harus berlandaskan pada keadilan dan tidak bersifat bias. Pemberlakuan besaran pajak, tarif, dan denda bagi setiap wajib pajak sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dengan adanya predikat zona integritas, kantor pajak akan berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi setiap wajib pajak. Melaksanakan sistem perpajakan secara adil merupakan aspek lain yang merupakan kewajiban fiskus, sedangkan patuh akan pajak merupakan pelaksanaan kewajiban yang didasari kemauan wajib pajak itu sendiri. Hal ini menunjukkan meskipun keadilan distributif tinggi namun tidak bisa menerangkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Fitria dan Supriyono, (2019) dimana keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Artawan et al., (2017), Suseno dan Sani, (2018), serta Yanti et al., (2017) dimana keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, kepuasan wajib pajak, penegakan sanksi pajak dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Penegakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., & Faisal, M. M. (2021). Satisfaction of Individual Taxpayers in Bangladesh. *Australian Finance & Banking Review*, 5(1), 50–59. <https://doi.org/10.46281/afbr.v5i1.1373>
- Anggraeni, I. D., Putri, T. E., & Suangga, A. (2019). Effect of Administrative Reform and Taxpayer Satisfaction on Taxpayer Compliance as Recorded by Tax Offices of Majalaya Bandung. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(1), 64–76.
- Artawan, P. A. W., Diatmika, P. G., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2).
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Bhaktiar, R. E., & Harris, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Cimahi). *Jurnal Bisnis Dan Teknologi*, 12 No 2, 49–61.
- Deva, S. A., & Triyono. (2020). Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Akuntansi*, 102–112.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 1(1), 47–54.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.
- Nurfaza, A. (2020). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2020 ISBN: 2016*, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Olatunji Olaoye, C., Rafiat Ayeni-Agbaje, A., & Peter Alaran-Ajewole, A. (2017). Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State. *Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 131. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20170504.12>
- Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2021). Modernization of Tax Administration, Human Integrity and Taxpayer Compliance in East Preanger. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(1), 243–253. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i1.1151>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136–148.
- Saifudin, & Novitasari, J. (2020). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat dan KPP Pratama Semarang Gayamsari). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 16(2), 97–105.

- Sentanu, I. N. W., & Budiarta, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 207–213. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683>
- Sepriliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Suseno, J., & Sani, S. (2018). Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak, Penegakan Sanksi Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Integra*, 8(1), 001. <https://doi.org/10.51195/iga.v8i1.113>
- Yanti, L. S. N., Yasa, I. N. P., & Dewi, P. E. D. M. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak dan Keadilan Distributif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- .